



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

LAPORAN

KINERJA TRIWULAN I

DEPUTI BIDANG KOORDINASI HAK ASASI MANUSIA

KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Triwulan Tahun 2026 dapat tersusun dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan kegiatan, hambatan dan permasalahan, sampai dengan solusi penyelesaiannya. Selain itu laporan ini juga menunjukkan capaian dan sasaran dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional khususnya pada penguatan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait.

Substansi yang tersaji dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Tahun 2026 ini memuat informasi berkaitan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga terkait isu bidang HAM. Dalam proses tersebut, pelaksanaan kegiatan didasarkan kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja untuk mendukung salah satu agenda Pembangunan Nasional. Sedangkan evaluasi tahun ini merupakan langkah untuk identifikasi dini terhadap hambatan serta untuk dapat merumuskan tindak lanjut perbaikan agar target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dapat tercapai pada akhir periode pelaksanaan.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Tahun 2026. Kami berharap bahwa laporan ini dapat memberi manfaat sebagai bahan informasi kinerja dan evaluasi serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Jakarta, 1 April 2026

PI, Deputy Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja bahwa setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara wajib untuk mempertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan serta dapat memberikan informasi kinerja secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Tahun 2026 merupakan salah satu bentuk pelaporan yang mengacu pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terutama pada Asta Cita Presiden Pertama yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Diharapkan, melalui Deputy Bidang Koordinasi HAM yang optimal dan berkualitas, Indonesia dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dokumen rekomendasi kebijakan dimaksud telah disusun secara sistematis, inklusif, strategis dan tematik sesuai arah RPJMN 2025- 2029 serta kebutuhan lintas sektor.

Triwulan I mencerminkan kinerja yang terarah, sesuai rencana, dan mendukung pencapaian target tahunan. Secara umum, pelaksanaan program dan anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2026 berjalan dengan baik dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara efektif dan akuntabel.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	4
1. Latar Belakang.....	4
2. Dasar Hukum	6
3. Tugas dan Fungsi	7
4. Struktur Organisasi	8
5. Sumber Daya Organisasi	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
1. Rencana Strategis Deputi Bidkoo Hukum dan HAM Tahun 2020-2024	19
2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoo Hukum dan HAM.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
1. Pengukuran Kinerja.....	21
2. Capaian Kinerja.....	22
3. Realisasi Anggaran	33
BAB IV PENUTUP.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) adalah Kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tugas yang dilaksanakan untuk memberikan dukungan dan koordinasi pelaksanaan inisiatif kebijakan berdasarkan agenda Pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi.

Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia, sebagai salah satu unsur pelaksana pada Kemenko Kumham Imipas mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan

Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda Pembangunan Nasional di Bidang Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Koordinasi Bidang Hak Asasi Manusia dibantu oleh Asisten Deputi Koordinasi Pendidikan Hak Asasi Manusia, Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Hak Asasi Manusia, Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan, Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama dan Sekretariat Deputi Koordinator Hak Asasi Manusia, yang melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pendidikan hak asasi manusia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029, terdapat Prioritas Nasional Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM. Salah satu kegiatan prioritasnya adalah internalisasi HAM untuk kebijakan humanis, inklusif dan berperspektif gender, dengan indikator persentase K/L/D dan masyarakat mendapat penguatan HAM. Pada tahun 2025, penguatan HAM yang dilaksanakan secara teknis oleh Kementerian HAM ditargetkan kepada Aparatur

Negara. Dengan tingginya target tersebut diperlukan sinkronisasi dan koordinasi sehingga target dapat tercapai. Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan HAM diharapkan dapat menjadi wadah untuk membangun sinergi program, berbagi praktik baik, serta memperkuat jejaring kerja sama antar pihak yang berperan dalam upaya peningkatan kesadaran HAM di Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia menghasilkan presentasi rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target bidang Koordinasi Hak asasi Manusia dengan target sebesar 100% serta presentase capaian kinerja Kementerian HAM dengan target sebesar 75%.

Pelaksanaan Deputi Bidang Koordinasi HAM didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024- 2029;
6. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasayarakatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

2. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Deputy Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputy Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

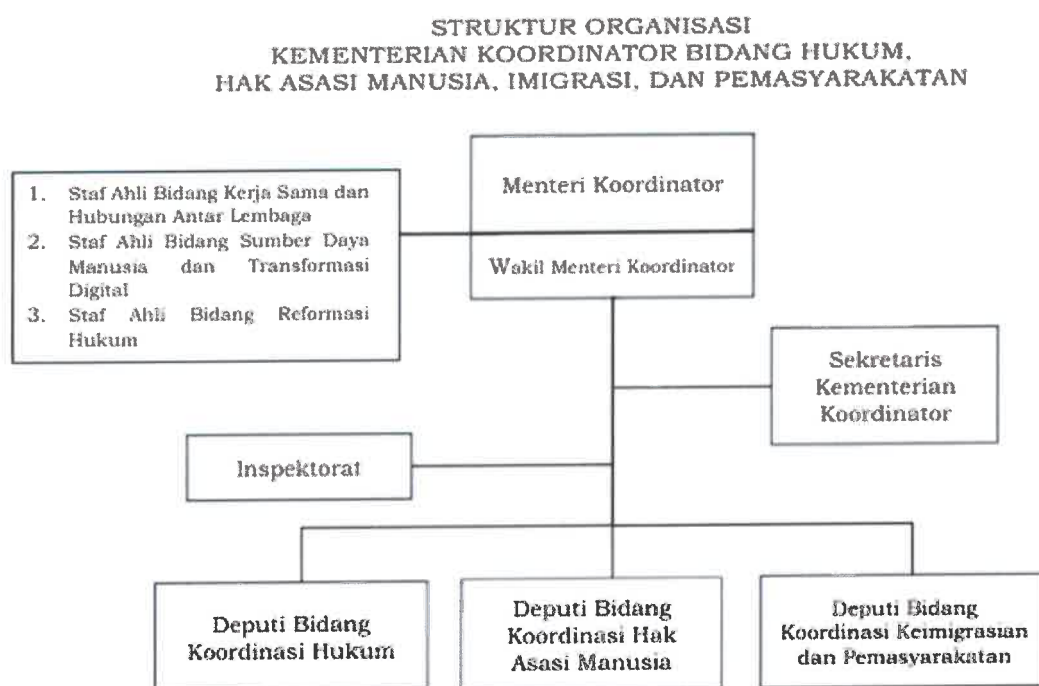
- a) Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hak asasi manusia;
- b) Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hak asasi manusia;
- c) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hak asasi manusia;
- d) Pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

b. Struktur Organisasi

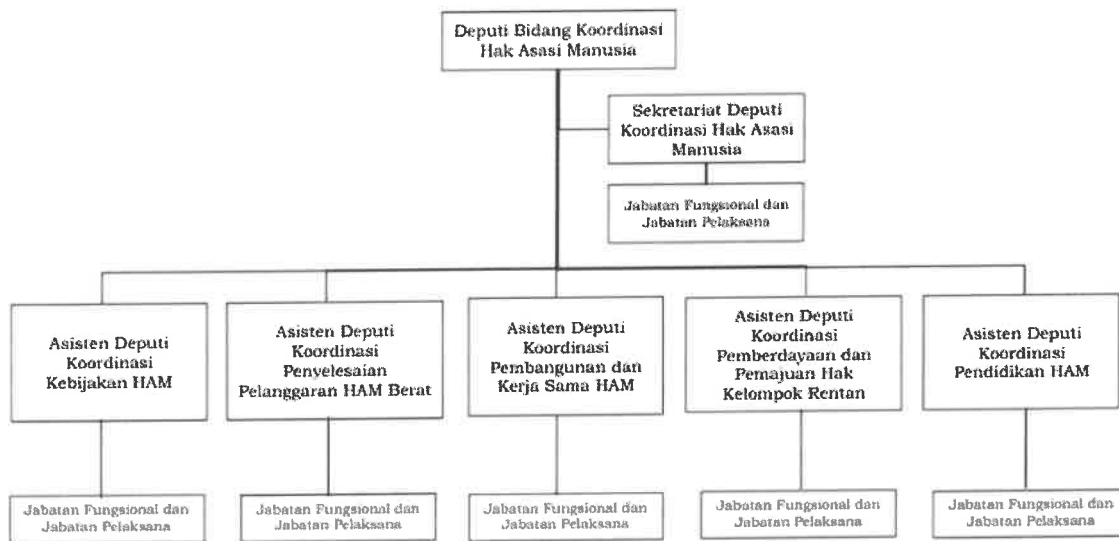
Berdasarkan Permenko Kumham Imipas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Kumham Imipas, struktur organisasi Kedeputusan Bidang Koordinasi HAM, sebagai berikut:

- a. Sekretaris Deputy Koordinasi Hak Asasi Manusia;
- b. Asisten Deputy Koordinasi Kebijakan Hak Asasi Manusia;
- c. Asisten Deputy Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat;
- d. Asisten Deputy Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama Hak Asasi Manusia;
- e. Asisten Deputy Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan;
- f. Asisten Deputy Koordinasi Pendidikan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, struktur organisasi tersebut diatas dapat digambarkan pada bagan dibawah ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia

3. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan laporan kinerja ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance". Selain itu, laporan kinerja juga dimaksudkan sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja organisasi guna mendukung penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui laporan ini, organisasi dapat mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, serta langkah perbaikan dalam pelaksanaan bidang koordinasi HAM secara berkelanjutan.

Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan perencanaan, dengan fokus pada perencanaan jangka pendek dan jangka menengah;
4. Mendorong penguatan akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

4. Aspek Strategis

Aspek Strategis yang disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Sekretariat Deputi Koordinasi Hak Asasi Manusia melaksanakan aspek strategis yang merujuk pada Rencana Strategis yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi. Capaian Reformasi Birokrasi Kemenko Hukum, HAM dan Imipras berpotensi terhambat karena ketiadaan Roadmap RB dan tumpang tindih pengelolaan RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan. Roadmap RB sebagai dokumen rencana strategis yang memberikan arah dan fokus penyelenggaraan RB ke depan sekaligus pijakan dalam penerjemahan rencana aksi RB untuk mencapai nilai indikator yang ditargetkan. Tanpa adanya roadmap RB, penyelenggaraan RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak terarah. Para pemangku kepentingan yang bertanggung jawab terhadap komponen nilai RB tidak mengetahui rencana aksi yang harus dilakukan, waktu dan target pelaksanaannya.

Potensi risiko lainnya yakni tumpang tindih pengelolaan RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan antara Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama dengan Biro SDM, Organisasi dan Hukum. Tumpang tindih tersebut dapat berpotensi mendorong inefisiensi penyelenggaraan RB karena kekosongan leading sector yang menginisiasi implementasi RB di tingkat Kementerian Koordinator.

5. Isu Strategis

Deputi Bidang Koordinasi HAM memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda Pembangunan Nasional di bidang Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugasnya Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia dibantu oleh para Asisten Deputi Koordinasi antara lain sebagai berikut:

- a) Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang bertugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi di bidang penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Fungsi ini mencakup upaya penyelesaian non yudisial berupa pemulihan terhadap korban/ahli waris korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Hal ini sejalan dengan indikator prioritas nasional ke 7 yaitu tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM berat.
- b) Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan Kerangka regulasi kesejahteraan lanjut usia, khususnya UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia belum sepenuhnya relevan dengan dinamika perubahan demografi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Terbatasnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada aspek infrastruktur, sarana prasarana, Pendidikan inklusif, kesempatan kerja, keterlibatan langsung, sistem layanan, serta kapasitas aparatur yang mempengaruhi layanan publik yang setara, aman, dan bermartabat.
- c) Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Hak Asasi Manusia mempunyai hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia adalah penerapan pengarusutamaan hak asasi manusia dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan yang harus memuat nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia. Hingga hari ini masih ditemukan berbagai peraturan Perundang-undangan yang tidak selaras dengan nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia, bahkan mengandung muatan intoleran, dan diskriminatif. Beberapa kenyataan yang perlu diketahui bahwa sebanyak 305 peraturan daerah yang bersifat diskriminatif terhadap gender, sebagaimana dicatat oleh Komnas Perempuan, 72 Peraturan Daerah intoleran yang berhasil diidentifikasi oleh Setara Institute, dan beberapa rancangan undang-undang

kontroversial yang dinilai kurang inklusif, sehingga berpotensi melanggar hak-hak warga negara. sebagai bagian dari Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia bertugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi terkait Kebijakan Hak Asasi Manusia. Fungsi ini mencakup upaya pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam perumusan peraturan perundang-undangan agar setiap peraturan perundang-undangan sejalan dengan prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia sebagaimana di amanatkan dalam berbagai instrumen, baik nasional seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- d) Asisten Deputi Koordinasi Pendidikan HAM Salah satu isu utama adalah masih belum meratanya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun aparatur pemerintah terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Kondisi tersebut berdampak pada masih ditemukannya praktik diskriminasi, intoleransi, perundungan, kekerasan, serta perlakuan yang belum sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan bermasyarakat maupun pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan pendidikan HAM menjadi penting untuk membangun budaya HAM yang inklusif dan berkeadilan.
- e) Asisten Deputi Pembangunan dan Kerja Sama HAM isu utamanya tentang perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum dan pemajuan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai isu strategis yaitu pengutan jaminan perlindungan hak saksi dan korban, optimalisasi koordinasi antar kementerian/Lembaga, peningkatan akses terhadap keadilan, perlindungan kelompok rentan, penguatan regulasi dan implementasi kebijakan serta pengutan kerjasama nasional dan internasional, pemanfaatan teknologi dan perlindungan saksi dan korban, peningkatan kesadaran dan budaya HAM, penguatan sistem pemulihan dan rehabilitasi.
- f) Isu Strategis yang di hadapi Sekretariat Koordinasi Hak Asasi Manusia di yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta dukungan aturan atau standar operasional yang di turunkan dari Sekretariat Kementerian Koordinator.

SISTEMATIKA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN:

- a. Latar belakang, tugas, fungsi, dan struktur organisasi.
- b. Maksud dan tujuan penyusunan laporan.
- c. Aspek strategis organisasi dan isu strategis.
- d. Sistematisa penyusunan laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA:

- a. Rencana strategis dan sasaran strategis.
- b. Indikator kinerja dan perjanjian kinerja.
- c. Program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi A Deputi Koordinasi Hak Asasi Manusia.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA:

- a. Analisis capaian kinerja.
- b. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Hambatan dan kendala yang dihadapi.
- d. Realisasi anggaran serta efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Memuat dokumen pendukung laporan kinerja, antara lain:

- a. Perjanjian kinerja.
- b. Matriks capaian indikator kinerja.
- c. Data dukung kegiatan.
- d. Dokumentasi dan informasi pendukung lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Koordinator merupakan dokumen perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Rencana Strategis memuat:

- a. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis;
- b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
- c. Target kinerja dan kerangka pendanaan.

Dengan mengusung Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang diwujudkan melalui pelaksanaan delapan misi (Asta Cita). Asta Cita diterjemahkan menjadi Prioritas Nasional (PN) hingga Proyek Prioritas (PP) yang dilaksanakan oleh perangkat negara di tingkat pusat hingga daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Pembangunan di bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan berpotensi untuk berkontribusi terhadap pelaksanaan tiga Asta Cita, kontribusi pertama pada Asta Cita 1 “Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM”, kontribusi kedua pada Asta Cita 2 “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital”, dan kontribusi ketiga pada Asta Cita 7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan”.

Pemetaan kontribusi yang tepat dapat mengarahkan Pembangunan bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan untuk menghasilkan dampak yang optimal.

a) Visi

Presiden dan Wakil Presiden telah merumuskan visi Indonesia tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Visi Indonesia tahun 2025-2029 tersebut adalah:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Mendukung Visi Presiden pada RPJMN tahun 2025-2029, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025-2029 memiliki visi:

“Terwujudnya Sinergi Pembangunan Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berkeadilan dan inklusif”

dalam mewujudkan

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mengandung beberapa kata kunci strategis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Sinergi pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan bermakna bahwa sebagai Kementerian Koordinator, peran utama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah menyinergikan pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai tujuan pembangunan di bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berdampak terhadap Pembangunan nasional. Pembangunan hukum yang dimaksud meliputi 5 (lima) pilar utama, yaitu (i) Budaya Hukum; (ii) Materi Hukum; (iii) Kelembagaan Hukum, (iv) Penegakan Hukum; serta (v) Informasi dan Komunikasi Hukum. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pelaksanaan kelima pilar pembangunan bidang hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan mandat yang diberikan RPJMN tahun 2025-2029 kepada K(iv) Penegakan Hukum; serta (v) Informasi dan Komunikasi

Hukum. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pelaksanaan kelima pilar pembangunan bidang hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan mandat yang diberikan RPJMN tahun 2025-2029 kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu Indeks Pembangunan Hukum. Konteks pembangunan hukum ini tentu melibatkan berbagai Kementerian / Lembaga Pemerintah non Kementerian / Pemerintah Daerah (K/L/D) sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu Indeks Pembangunan Hukum. Konteks Pembangunan hukum ini tentu melibatkan berbagai Kementerian / Lembaga Pemerintah non Kementerian / Pemerintah Daerah (K/L/D) sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pembangunan HAM yang dimaksud adalah Penghormatan, Pemajuan, Pelindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan HAM ini akan dilihat berdasarkan capaian Indeks HAM yang terdiri dari 2 (dua) dimensi, yaitu (i) Dimensi Hak Sipil dan Politik; serta (ii) Dimensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Pembangunan Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dimaksud adalah Penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian dalam menjaga keamanan perbatasan, serta penegakan hukum pemasyarakatan sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

- Berkeadilan, bermakna bahwa Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai tugas dan fungsinya memastikan keadilan bagi semua pihak. Hal ini diharapkan dapat menjawab isu aktual reformasi hukum dan diskriminasi.
- Inklusif, bermakna bahwa Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai tugas dan fungsinya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan solusi yang representatif.

- Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, merupakan Visi Presiden yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 sesuai amanat Perpres nomor 12 tahun 2025. Kata kunci ini sebenarnya adalah memasukkan Visi Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 sebagai bentuk penyelarasan dan dukungan Visi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap Visi Presiden tersebut. Berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN, maka Visi Presiden adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” beserta makna yang telah dijelaskan sebelumnya.

b) Misi

Misi harus selaras dengan Asta Cita atau Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029. RPJMN 2025-2029 telah menetapkan Misi Pembangunan Nasional yang dituangkan kedalam delapan Asta Cita Presiden dalam mewujudkan Visi Presiden Tahun 2025-2029. Sehingga Misi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 yang mendukung pelaksanaan Asta Cita, khususnya Asta Cita 1, Asta Cita 2 dan Asta Cita 7 adalah:

- 1) Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Misi ini fokus pada sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sinkronisasi dan koordinasi dilakukan untuk memastikan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat selaras dan mendukung pembangunan nasional, baik RPJMN, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), maupun program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet. Selain itu, sinkronisasi dan koordinasi dilakukan dalam penyelesaian isu dan agenda pembangunan nasional serta penyelesaian permasalahan bidang Hukum, Hak Asasi

manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar K/L. Misi ini secara langsung akan berkontribusi terhadap pelaksanaan Asta Cita 1 dan Asta Cita 2.

- 2) Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih. Misi ini fokus pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Pelaksanaan RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan mencakup RB General maupun RB Tematik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan RB tentunya akan mewujudkan birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang akuntabel dan profesional dalam rangka mewujudkan *good government governance*. Misi ini secara langsung akan berkontribusi terhadap pelaksanaan Asta Cita 7.

c) Tujuan

Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya keselarasan strategis pelaksanaan pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tujuan 1 adalah Terwujudnya keselarasan strategis pelaksanaan pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tujuan 1 ini merupakan penjabaran dari Misi 1 dalam mewujudkan Visi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tujuan 1 ini memiliki 1 (satu) Indikator Tujuan (IT), yaitu IT. 1.1: Indeks keselarasan strategis pelaksanaan pembangunan nasional. Indikator Tujuan 1 ini mengukur keselarasan perencanaan, pelaksanaan dan capaian pembangunan bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan. Keselarasan perencanaan, pelaksanaan dan capaian pembangunan merupakan akumulasi capaian pembangunan dan sinergitas bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan.

2. Meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tujuan 2 ini adalah Meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tujuan 2 ini merupakan upaya Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan reformasi birokrasi nasional. Tujuan 2 ini merupakan penjabaran dari Misi 2 dalam mewujudkan Visi Presiden tahun 2025-2029. Tujuan 2 ini memiliki 1 (satu) Indikator Tujuan (IT), yaitu: IT. 2.1 Persentase peningkatan indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Indikator Tujuan 2.1 ini mengukur peningkatan nilai RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari waktu ke waktu, memastikan bahwa nilai RB setiap tahun lebih baik atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

d) Sasaran Strategis

Berdasarkan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2025-2029, Sasaran Strategis (SS) merupakan ukuran kinerja tujuan k/l. Sasaran strategis menggambarkan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh k/l yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program. SS berada pada tingkat kinerja dampak (impact). SS k/l harus dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) beserta target kinerja yang ingin dicapai. (IKSS) K/L merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian SS k/l tersebut.

Penentuan SS Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,

Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

B. Rencana Kerja

Berikut Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026, sebagai berikut:

Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Kebijakan HAM
Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM
Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan
Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pendidikan HAM

A. Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kinerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi pemerintah.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome) . Melalui perjanjian kinerja ini terwujudlah komitmen di antara para asisten deputi bidkoor HAM. Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Perjanjian kinerja yang disusun pada awal tahun 2026 mencakup target- target pencapaian dalam hal penguatan pendidikan HAM, yang meliputi sinkronisasi, koordinasi dan monitoring serta evaluasi kebijakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja Utama	Target kinerja
1	Terwujudnya capaian kinerja dan penyelesaian lintas K/L terkait penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM	Presentasi capaian kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia	75%
		Presentasi rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang HAM	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi tersebut mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, khususnya dalam tindak lanjut rekomendasi kebijakan dan penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga. Secara umum, target indikator kinerja dapat tercapai dengan baik melalui pelaksanaan koordinasi, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta penguatan tindak lanjut hasil rapat koordinasi lintas sektor.

No	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja Utama	Target kinerja
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM	Presentasi rekomendasi capaian kinerja terkait penyelesaian Kementerian Hak Asasi Manusia	75%
		Presentasi rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang HAM	100%

Secara garis besar capaian kinerja di Kedeputan Bidkor HAM Triwulan I tahun 2026 dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai hasil sinkronisasi, koordinasi dan monitoring serta evaluasi kebijakan diantaranya sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Asdep Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan sebagai berikut :

- A. Rapat Dalam Kantor dengan K/L terkait Rapat Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan dengan hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pemajuan kelompok rentan masih menghadapi berbagai tantangan. Dukungan anggaran belum merata hingga tingkat daerah, sementara ketersediaan dan integrasi data kelompok rentan masih terbatas. Selain itu, pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan identitas hukum juga belum berjalan optimal. Untuk itu, diperlukan penguatan pengawalan dan evaluasi kebijakan oleh kementerian/lembaga, peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta penajaman intervensi berbasis data. Upaya tersebut perlu didukung dengan penguatan anggaran dan percepatan pembaruan regulasi agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan merata.
- B. Perjalanan Dinas dalam Kota berupa audiensi maupun menghadiri undangan sebagai berikut:
 - a. Menghadiri undangan dari Kementerian Luar Negeri terkait rapat pembahasan permintaan kunjungan (*country visit*) *UN Special Rapporteur On The Rights Of Person With Disabilities*;
 - b. Menghadiri undangan dari Kementerian PPN/ Bappenas terkait Rapat Koordinasi Pusat Daerah: Perencanaan Kebijakan Kelanjutusiaan Tahun 2026;
 - c. Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi ke Kementerian PPN/ Bappenas dalam rangka membahas program kerja terkait hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;

- d. Menghadiri undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan terkait Rapat Sinergi K/L dalam rangka Menjaga Kerukunan Umat Beragama dan Pemajuan Kebudayaan untuk Memperkukuh Kesatuan Bangsa;
 - e. Menghadiri undangan dari Kementerian Luar Negeri terkait Rapat Persiapan Penyelenggaraan Side Event Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61;
 - f. Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi ke Kementerian Kesehatan Membahas Program Kerja terkait Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia;
 - g. Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi ke Kementerian Ketenagakerjaan Membahas Program Kerja terkait Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia;
 - h. Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi ke Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Membahas Program Kerja terkait Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia;
 - i. Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Membahas Program Kerja terkait Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.
- C. Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional hasil yang dicapai pemajuan dan pemberdayaan hak penyandang disabilitas dan kelompok lanjut usia pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah terlaksana dengan baik dimulai dengan sudah adanya regulasi, implementasi kebijakan yang masih berjalan, kolaborasi lintas sektor dan peningkatan sarana prasarana termasuk SDM.
- D. Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian HAM, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional hasil yang dicapai Pemajuan dan Pemberdayaan hak penyandang disabilitas dan kelompok lanjut usia pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup terlaksana

dengan baik. Telah terdapat regulasi yang mengatur pelayanan terhadap penyandang disabilitas dan kelompok lanjut usia. Capaian setiap OPD telah terlaksana dengan baik terhadap penyandang disabilitas dan kelompok lanjut usia.

- E. Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Provinsi Jambi Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian HAM, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional hasil yang dicapai pemajuan dan pemberdayaan hak penyandang disabilitas dan kelompok lanjut usia pada Provinsi Jambi cukup terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya upaya nyata dalam pemenuhan hak kelompok rentan melalui keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa/kelurahan , dan pelaksanaan program "Sekolah Lanjut Usia"
- F. Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Provinsi Riau Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian HAM, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional hasil yang dicapai Pemajuan dan Pemberdayaan hak penyandang disabilitas dan kelompok lanjut usia pada Provinsi Riau cukup terlaksana dengan baik. Telah terdapat regulasi yang mengatur pelayanan terhadap penyandang disabilitas dan kelompok lanjut usia. Capaian setiap OPD telah terlaksana dengan baik terhadap penyandang disabilitas dan kelompok lanjut usia.

2. Capaian Kinerja Asisten Deputi Koordinasi Pendidikan HAM sebagai berikut:

Asisten Deputi Koordinasi Pendidikan HAM pada Triwulan I TA 2026 melaksanakan berbagai kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi lintas kementerian/lembaga dalam rangka mendukung implementasi pendidikan hak asasi manusia secara nasional. Salah satu kegiatan strategis yang dilaksanakan yaitu koordinasi percepatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) HAM terpadu lintas kementerian/lembaga. Kegiatan tersebut menghasilkan langkah tindak lanjut berupa penyusunan modul dasar HAM terpadu, penguatan sinergi lintas sektor, serta pengintegrasian pendidikan HAM dalam pengembangan kompetensi

aparatur negara.

Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi tersebut mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, khususnya dalam tindak lanjut rekomendasi kebijakan dan penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga terkait pendidikan HAM. Secara umum, target indikator kinerja dapat tercapai dengan baik melalui pelaksanaan koordinasi, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta penguatan tindak lanjut hasil rapat koordinasi lintas sektor.

Dari sisi efektivitas, penggunaan anggaran telah diarahkan pada kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian sasaran organisasi sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Anggaran digunakan untuk mendukung pelaksanaan rapat koordinasi, sinkronisasi lintas kementerian/lembaga. Kegiatan tersebut telah menghasilkan capaian awal yang sesuai dengan tahapan pelaksanaan program dan menjadi dasar untuk mendukung pencapaian target kinerja pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, realisasi anggaran sampai dengan periode pelaporan menunjukkan tingkat efisiensi yang baik dan efektivitas yang cukup memadai dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi pada tahap awal pelaksanaan kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2026.

Sampai dengan periode pelaporan, pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp987.089.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp8.230.000,00 atau sekitar 0,83 persen dari total pagu anggaran.

Perkembangan daya serap anggaran pada tahap awal tahun anggaran masih relatif rendah karena sebagian besar kegiatan strategis masih berada pada tahap persiapan, koordinasi awal, dan penyusunan tindak lanjut program. Meskipun demikian, realisasi anggaran yang telah digunakan mampu mendukung capaian kinerja organisasi sebesar 10% sesuai tahapan pelaksanaan program yang direncanakan.

3. Capaian Kinerja Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian HAM Berat sebagai berikut:

- a) Rapat pembahasan mekanisme pembentukan dan pelaksanaan Kleompok Kerja Nasioanal (Desk) Pembaunan HAM terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat. Dilaksanakan tanggal 21 Januari 2026 di Jakarta. Rapat

- bertujuan untuk merencanakan pembentukan Desk penyelesaian pelanggaran HAM berat baik dari mekanisme, pendanaan dan pelaporannya.
- b) Sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat di Provinsi DKI Jakarta. Dilaksanakan tanggal 22 Januari 2026 di Jakarta. Menghasilkan Kepala Biro Hukum, Kepala Bagian Peraturan perundang-undangan II dan Plt.Ketua sub Kelompok Pengundangan dan HAM Pemprov DKI Jakarta sangat mendukung dan mengapresiasi upaya pemulihan hak korban PHB dan kedepannya siap berkoordinasi dengan Kemenko Kumham Imipas dalam pelaksanaan pemulihan korban.
 - c) Sinkronisasi dan koordinasi dengan kementerian kesehatan terkait pelaksanaan kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM berat. Dilaksanakan tanggal 23 Januari 2026 di Jakarta. Kementerian Kesehatan menekankan perlunya penetapan definisi yang jelas mengenai ahli waris korban yang berhak menerima pemulihan apakah terbatas sampai anak atau mencakup hingga ke anak cucu dan cicit.
 - d) Kegiatan Sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian pelanggaran HAM berat di Provinsi Nusa Tenggara Timurtanggal 21 February 2026. Agar perlunya mengupayakan hak korban melalui pendekatan kearifan lokal agar pelaksanaannya dapat berjalan harmonis dan selaras sehingga stigmatisasi terhadap korban dapat dihilangkan.
 - e) Kegiatan Sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian pelanggaran HAM berat di Provinsi Nusa Riau. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kesehatan, Kanwil Kemenkum Provinsi Riau, serta Asdep PPHB beserta jajaran. Pemprov Kepulauan Riau beserta OPD terkait siap dan mendukung program pemulihan korban pelanggaran HAM berat Pemerintah Pusat.
 - f) Kegiatan Sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian pelanggaran HAM berat di Provinsi Riau. Hukum Setda Provinsi Riau. Kegiatan dihadiri oleh Asdep PPHB besertajajaran, Pemprov Riau,Kanwil Kemenkum Provinsi Riau, Kanwil KemenHAM Provinsi Riau,dan Dinkes Provinsi Riau. Kegiatan sinkronisasi dan

koordinasi diprovinsi Riau menunjukkan adanya respon positif dari pemerintah daerah serta menjadi langkah penting dalam mendorong kolaborasi implementatif antara pusat dan daerah.

- g) Focus Group Discussion (FGD) Pembentukan Kelompok Kerja Nasional (Desk) Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 Maret 2026 bertemoat di The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan. Peserta rapat tersebut terdiri dari Kemenko Kumham Imipas, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, KemenHAM, Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Komnas HAM dan LPSK. Simpulan rapat yaitu pembentukan Kelompok Kerja Nasional (Desk) Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, dengan konsep awal yang mencakup tiga klaster utama yaitu penyelesaian yudisial, penyelesaian non yudisial dan pencegahan keberulangan. Desk ini diharapkan berfungsi sebagai forum koordinasi untuk mengidentifikasi hambatan, memberikan rekomendasi kebijakan, serta mendorong percepatan penyelesaian PHB secara terintegrasi dengan melibatkan unsur pemerintahan serta para ahli independen.
- h) Sinkronisasi dan koordinasi terkait satu data pemulihan korban pelanggaran HAM berat dengan LPSK. Dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2026 Pukul 13.00 sampai dengan 14.30 WIB bertempat di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dihadiri oleh Deputi Bidkoo HAM, Asdep PPHB beserta jajaran, Sekretaris Jenderal LPSK beserta jajaran. Hasil yang dicapai yaitu terbangunnya kesepahaman Bersama antara Kemenko Kumham Imipas dan LPSK serta tersusunnya rencana tindak lanjut berupa penyelenggaraa n rapat lanjutan guna memastikan data korban dan penyusunan BNBA korban yang akan dipulihkan secara terstruktur dan berkelanjutan.
- i) Sinkronisasi dan koordinasi terkait Satu Data Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat dengan Komnas HAM. Ketua TIM TL Hasil Penyelidikan Peristiwa PHB, Koordinator Subkomisi Bidang Pemajuan HAM, Sekretaris Tim TL Hasil Penyelidikan Peristiwa PHB, para anggota Tim TL Hasil Penyelidikan Peristiwa PHB. Dalam rapat tersebut terbangun kesepahaman Bersama antara Kemenko Kumham Imipas dan Komnas HAM terkait sinkronisasi satu data pemulihan korban pelanggaran HAM Berat.

Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipras) “Sinkronisasi Satu Data Pemulihan Korban Pelanggaran HAM yang Berat”. Dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2026 pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB bertempat di Aula Utama Lt.16 Kemenko Kumham Imipras. Peserta kegiatan tersebut dari Kemenko Kumham Imipras, Kementerian HAM, Komnas HAM dan LPSK. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa antara Kemenko Kumham Imipras, Kementerian HAM, Komnas HAM dan LPSK menyetujui Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun berikut dengan peran masing-masing Kementerian /Lembaga.

- j) Rapat Pembahasan Mekanisme Penyusunan Data Pemulihan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2026 pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.10 WIB bertempat di ruang rapat Kedepan Bidkoo HAM yang dihadiri oleh jajaran KomnasHAM dan LPSK. Pada kegiatan tersebut disepakati bahwa data primer korban pelanggaran HAM berat dari Komnas HAM, serta menyepakati format matriks data korban PHB.

4. Capaian Kinerja Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Hak Asasi Manusia berikut:

- a) Audiensi dalam rangka Sinkronisasi pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada tanggal 29 Januari 2026, 5 Februari 2026 dan 6 Maret 2026. Pada pertemuan pertama pada tanggal 29 Januari Tim Keasdepan Koordinasi Kebijakan Hak Asasi Manusia diterima oleh Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Hasil yang didapatkan bahwa daerah tertinggal termasuk desa tertinggal masih menghadapi keterbatasan fasilitas termasuk akses terhadap Hak Asasi Manusia. Selanjutnya pada tanggal 5 Februari Tim Keasdepan Koordinasi Kebijakan Hak Asasi Manusia diterima Perencana Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Percepatan Daerah Tertinggal. Hasil yang didapatkan bahwa dalam penentuan daerah tertinggal salah satunya adalah dengan penilaian indeks desa. Desa-desa pada satu daerah akan menentukan penilaian daerah. Pada tanggal 6 Maret 2026 Tim Keasdepan melakukan

- Sinkronisasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan. Tim diterima oleh Direktur Advokasi dan Kerja sama Desa dan Perdesaan. Hasil yang didapat bahwa dalam penilaian indeks desa dilakukan dengan survei. Selain itu ditemukan juga isu strategis seperti pentingnya kedaulatan desa terhadap hak menerima bantuan hukum. Adanya permasalahan-permasalahan hukum di desa.
- b) Audiensi dalam rangka tindak lanjut rekomendasi tahun 2025 ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum pada tanggal 19 Februari 2026. Tim di terima oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan berserta jajaran Direktur. Kegiatan diawali dengan penyerahan langsung Rekomendasi Kebijakan Tahun 2025 kepada Kementerian Hukum terkait Pemuatan Analisis Dampak Hak Asasi Manusia dalam perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Hasil yang didapat adalah perlu adanya koordinasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia dalam pemahaman Hak Asasi Manusia. Masih banyak Kementerian/Lembaga belum memahami Hak Asasi Manusia.
 - c) Audiensi dalam rangka Sinkronisasi pada Badan Pusat Statistik pada tanggal 26 Februari 2026. Tim diterima oleh Statistisi Ahli Madya dan Koordinator Penilaian Penduduk Miskin beserta jajaran. Hasil yang didapat adalah belum adanya koordinasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam penilaian Indeks Desa. Diperlukan sinkronisasi dan koordinasi Kementerian/Lembaga khususnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
 - d) Audiensi dalam rangka Sinkronisasi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tanggal 4 Maret 2026. Tim di terima oleh Perencana Ahli Madya. Salah satu prioritas untuk daerah tertinggal dan desa tertinggal salah satunya adalah perlindungan terhadap hukum. Isu yang terkait pada daerah dan desa tertinggal salah satunya adalah belum optimalnya perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat khususnya di wilayah Papua.

e) Audiensi dalam rangka sinkronisasi pada Kementerian Hak Asasi Manusia pada tanggal 11 Maret 2026. Tim diterima oleh Direktorat Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah. Hasil yang didapat adalah Rencana Aksi Hak Asasi Manusia merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga salah satunya Pemerintah Daerah sampai ke tingkat Desa dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pemenuhan Hak Asasi manusia. Bantuan hukum merupakan salah satu upaya untuk dapat mewujudkan pemenuhan Hak Asasi Manusia khususnya di daerah tertinggal dan desa tertinggal.

f) Kegiatan lainnya yaitu :

- Tim Pengawasan Indeks Pembangunan Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai anggota Kelompok Kerja I Pilar Materi Hukum sesuai Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MKH-1044.HK.01.01 Tahun 2025 tentang Tim Pengawasan Indeks Pembangunan Hukum
- Mengikuti rapat Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum pada hari Selasa 24 Februari 2026 melalui Zoom Meeting;
- Mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang diadakan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada hari Rabu 25 Februari 2026 bertempat di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Mengikuti rapat mengenai persiapan rapat Koordinasi tingkat Menteri rilis Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2025 pada hari Rabu 11 Maret 2026 bertempat di ruang rapat Deputy Bidang Koordinasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- Mengikuti rapat dengan Restrukturisasi Kelembagaan Kementerian

Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan pada hari Selasa s.d Kamis tanggal 10 s.d. 12 Maret 2026 bertempat di The Grove Suites By Grand Aston Kuningan, Jakarta Selatan;

- Mengikuti rapat dan memberikan masukan pada kegiatan Rapat Pembahasan dan Permintaan Bahan Masukan atas Penyampaian Joint Communication dari Special Procedures Mandate Holders (SPMH)

mengenai Tuduhan Penyangkalan oleh Pemri atas pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu pada hari Kamis 12 Maret 2026 bertempat di Hotel Double Tree, Menteng, Jakarta Pusat;

- Melaksanakan pemantauan Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Kementerian Teknis Dalam Lingkup Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Pada Masa Work From Anywhere (WFA) dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H / 2026 M pada tanggal 16 s.d. 27 Maret 2026 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung, Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Bandung, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat.

5. Capaian Kinerja Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerjasama HAM berikut:

- a) Rapat dalam kantor persiapan kegiatan pengidentifikasian masalah, dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2026 :
- b) Rapat dalam kantor sinkronisasi dan koordinasi tindak lanjut rekomendasi kebijakan Kemenko Kumham Imipas dengan KP2MI, Kemendagri, Kemenkum (Ditjen PP), dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2026 :
- c) Perjalanan dinas dalam rangka rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembangunan dan kerja sama HAM ke Universitas Brawijaya, dan Kejaksaan Negeri Kota Malang, dilaksanakan tanggal 24 s/d 26 Februari 2026 :
- d) Perjalanan dinas dalam rangka sinkronisasi, koordinasi capaian kinerja

dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait ke Lembaga Perlindungan Saksi dan korban perwakilan Yogyakarta, dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 6 Maret 2026 :

- e) Perajalanan dinas dalam rangka rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait pembangunan dan kerja sama HAM ke Kanwil Kementerian HAM, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan, dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 12 Maret 2026.

f) **Sekretariat Deputy Koordinasi Hak Asasi Manusia**

Sekretariat Deputy Koordinasi Hak Asasi Manusia melakukan pengukuran kinerja pada Perjanjian Kinerja pada akan di laksanakan di akhir tahun dengan menggunakan survey, namun layanan dukungan manajemen sudah di lakukan dari awal tahun anggaran 2026.

Kepuasan terhadap layana dukungan manajemen Sekretariat Deputy Koordinasi HAM. Kegiatan ini bertujuan sebagai alat ukur terhadap pencapaian kinerja Teknis Fasilitatif pada Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Sekretariat Deputy Koordinasi Hak Asasi Manusia. Terdapat beberapa Indikator pengukur dalam penilaian kepuasan layanan dukungan manajemen.

Untuk tahun 2026 Indeks tingkat Kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Deputy Koordinasi HAM memiliki target yang sama dengan target renstra yaitu sebesar 3.15 indeks. Pada triwulan I tahun anggaran 2026 belum dilakukan pengukuran indeks sehingga dengan masih belum dapat di bandingkan.

- a) Rapat persiapan evaluasi kinerja tahun 2025 dan strategi pelaksanaan kegiatan tahun 2026;
- b) Pelaksanaan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kinerja di lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia;
- c) Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I di Lingkungan Kedeputian Hak Asasi Manusia
- d) Rapat Strategi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II tahun anggaran 2026.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kedeputan Koordiansi Bidang HAM Triwulan I Tahun 2026 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja selama awal Januari hingga Maret tahun 2026. Laporan kinerja ini juga merupakan gambaran capaian kinerja yang dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Laporan Kinerja Kedeputan Koordiansi Bidang HAM Triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Laporan ini disusun sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pembangunan dan kerja sama HAM lintas kementerian/lembaga.

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan Kedeputan Koordiansi Bidang HAM tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem akuntabilitas kinerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Demikian Laporan Kinerja Kedeputan Koordiansi Bidang HAM Triwulan I Tahun 2026 disusun untuk memberikan gambaran capaian akuntabilitas kinerja Kedeputan Koordiansi Bidang HAM harapan semoga dapat dimanfaatkan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja pada periode berikutnya, disarankan beberapa langkah perbaikan strategis dan operasional sebagai berikut.

1. Perlu perhatian dan upaya maksimal dalam pencapaian program/kegiatan yang telah diuraikan dalam perjanjian kinerja (PK) melalui pembinaan, mentoring, dan evaluasi program;
2. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja sesuai yang diharapkan, hendaknya dilakukan secara lebih matang dan cermat dengan mempertimbangkan tujuan dan manfaat program kegiatan terhadap organisasi dan Masyarakat, kemampuan sumber daya yang tersedia, termasuk adanya faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan penghematan anggaran atau penambahan alokasi anggaran pada tahun berjalan, dan Langkah-langkah percepatan pelaksanaan program kegiatan.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, diperlukan penguatan koordinasi dan percepatan tindak lanjut rekomendasi kebijakan pendidikan HAM lintas kementerian/lembaga. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran agar target kinerja tahunan dapat tercapai secara maksimal, efektif, dan akuntabel.